



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Tdn

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

NURSILAH, bertempat tinggal di Jalan Air Serkuk, RT.025 RW.011,
Desa Air Saga, Kecamatan Tanjungpandan,
Kabupaten Belitung;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Tdn tanggal 03 Januari 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Tdn tanggal 03 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon tertanggal 03 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 03 Januari 2024 dalam Register Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Tdn yang berbunyi:

1. Bahwa Anak Pemohon yang bernama Muhamad Wildan Al Mugni Pratama, dilahirkan di Belitung, pada tanggal 01 Oktober 2014, Anak kesatu, Laki-Laki, dari suami isteri ENDANG HIDAYAT dan AI NURSILAH;
2. Bahwa kelahiran Anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1902-LU-24112014-0021, pada tanggal 24 November 2014;
3. Bahwa sewaktu Pemohon mendaftarkan/membuat Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon telah terjadi kekurangtelitian Pemohon yaitu Nama Pemohon (Ibu) tertulis dan terbaca AI NURSILAH;
4. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki Nama Pemohon (Ibu) tersebut di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dari yang sebelumnya Nama Pemohon (Ibu) tertulis dan terbaca AI NURSILAH



- diperbaiki menjadi Nama Pemohon (Ibu) tertulis dan terbaca NURSILAH;
5. Bahwa terjadinya kesalahan tersebut dikarenakan kekurangtelitian Pemohon pada saat mendaftarkan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;
 6. Bahwa identitas Nama Pemohon (Ibu) seperti pada Kartu Keluarga Pemohon, KTP Pemohon, Akta Kelahiran Pemohon, Buku Nikah Pemohon, dan Ijazah SMP Pemohon telah tertulis/terbaca Nama Pemohon (Ibu) NURSILAH;
 7. Bahwa agar dikemudian hari Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan, maka Pemohon harus memperbaiki Nama Pemohon (Ibu) sebagaimana tercantum dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon dari sebelumnya Nama Pemohon (Ibu) tertulis dan terbaca AI NURSILAH diperbaiki menjadi Nama Pemohon (Ibu) tertulis dan terbaca NURSILAH;
 8. Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki Nama Pemohon (Ibu) dalam akta kelahiran Anak Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari dan bukan untuk melakukan penyelundupan hukum;
 9. Bahwa untuk mewujudkan maksud Pemohon dalam membetulkan kesalahan Nama Pemohon (Ibu) pada akta kelahiran Anak Pemohon, maka berdasarkan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terlebih dahulu diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri;
 10. Bahwa oleh karena Pemohon tinggal di Kabupaten Belitung, maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Tanjungpandan;
- Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan dapat memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Pemohon (Ibu) pada kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1902-LU-24112014-0021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung tanggal 24 November 2014 yang sebelumnya Nama Pemohon (Ibu) tertulis dan terbaca "AI NURSILAH" diperbaiki menjadi Nama Pemohon (Ibu) tertulis dan terbaca "NURSILAH";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan ini, untuk selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1902-LU-24112014-0021, pada tanggal 24 November 2014;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan.

Demikian Permohonan ini. Atas terkabulnya permohonan ini diucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir datang langsung menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") NIK: 3203014301950010 atas nama Pemohon, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon Nomor 1902-LT-17022022-0001 tanggal 18 Februari 2022 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Belitung, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhamad Wildan Al Mugni Pratama Nomor 1902-LU-24112014-0021 tanggal 24 November 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 644/03/VI/2011 tanggal 01 Juni 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cianjur, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga ("KK") atas nama Kepala Keluarga Endang Hidayat Nomor 1902010705140007 tanggal 07 Februari 2022, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Pemohon tanggal 07 Mei 2010 yang diterbitkan oleh Sekolah Menengah Negeri Pertama 4 Cianjur, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 453/ASG/KUM/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Air Saga, diberi tanda bukti P-7;

Keseluruhan fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-2 dan P-5 yang telah dicocokkan

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sistem Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, di mana status bukti P-2 dan P-5 masih aktif;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan dua orang saksi, yaitu:

Saksi I Endang Hidayat, di bawah sumpah, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi I merupakan suami Pemohon;
- Pertama kali mengetahui Pemohon, nama Pemohon adalah Nur, sedangkan Ai, hanya panggilan kesayangan oleh orang tua Pemohon;

Saksi II Mila Ifani, di bawah sumpah, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi II teman dari Pemohon dan sudah kenal dengan Pemohon sejak tahun 2012;
- Nama Pemohon pada saat berkenalan adalah Nur, dan nama panjangnya adalah Nursilah;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan alat-alat bukti tersebut, setelah ditanyakan oleh Hakim, Pemohon tetap menyatakan tidak akan mengajukan suatu alat bukti apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk pembetulan akta catatan sipil;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Hakim akan menguraikan pertimbangan terkait permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHP") menyatakan, "bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu”;

Menimbang, bahwa Pasal 14 KUHP menyatakan, “Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan untuk itu Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar kejaksaan dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU 23/2006”), setiap kelahiran wajib dilaporkan dan berikutnya dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam Register Akta Kelahiran serta kemudian menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran maka berdasarkan hal tersebut, Kutipan Akta Kelahiran merupakan Akta Catatan Sipil sehingga permohonan perbaikan kesalahan di dalam Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran terikat oleh ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon diajukan ke Pengadilan Negeri Tanjungpandan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 KUHP, permohonan untuk memperbaiki Akta Catatan Sipil hanya dapat diajukan ke Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri Tanjungpandan berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan dahulu kedudukan Pemohon sebagai ibu dari Muhamad Wildan Al Mugni Pratama yang ingin memperbaiki akta kelahiran dari Muhamad Wildan Al Mugni Pratama yang umurnya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, orang tua mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam, maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan mengaitkan ketentuan tersebut dengan usia Muhamad Wildan Al Mugni Pratama serta status Pemohon sebagai Ibu dari Muhamad Wildan Al Mugni Pratama, maka Pemohon berwenang untuk mewakili Muhamad Wildan Al Mugni Pratama guna memperbaiki Akta Kelahiran dari Muhamad Wildan Al Mugni Pratama;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya, berdasarkan Pasal 283 RBg, maka Pemohon memiliki kewajiban untuk membuktikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon, untuk menguatkan dalilnya, telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHP"), akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, namun dalam perkara ini, akta otentik tersebutlah, dalam hal ini Akta Kelahiran Pemohon (*vide* Bukti P-3), yang ingin dijadikan objek perubahan oleh Pemohon sehingga Akta Kelahiran Pemohon dalam perkara ini tidak dimaksudkan sebagai bukti untuk menerangkan isi yang terdapat di dalamnya, melainkan terdapat kekeliruan yang terdapat di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2 yang merupakan akta otentik, nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon adalah NURSILAH, maka berdasarkan Pasal 1870 KUHP, Bukti P-2 merupakan bukti yang sempurna dan oleh karenanya Hakim yakin nama Pemohon yang benar adalah NURSILAH, bukan AI NURSILAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti yang diajukan di muka persidangan, Hakim yakin AI NURSILAH dengan NURSILAH adalah orang yang sama dan merupakan Ibu kandung dari Muhamad Wildan Al Mugni Pratama;

Menimbang, bahwa karena terdapat kekeliruan atau kesalahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon (*vide* Bukti P-3), maka dengan ini Pengadilan Negeri Tanjungpandan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon sebagai Ibu dari Muhamad Wildan Al Mugni Pratama dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1902-LU-24112014-0021 tanggal 24 November 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung (*vide* Bukti P-3), dari semula tertulis dan terbaca AI NURSILAH menjadi tertulis dan terbaca NURSILAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 UU 23/2006, Kutipan Akta Kelahiran diterbitkan berdasarkan catatan Register Akta Kelahiran maka untuk merubah Kutipan Akta Kelahiran, diperlukan juga penyesuaian terhadap Register Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 KUHP, setiap perbaikan dalam daftar catatan Pegawai Catatan Sipil wajib dibuktikan oleh keputusan Pengadilan Negeri, maka Penetapan ini merupakan dasar bagi Pegawai

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil untuk melakukan perbaikan kesalahan yang terdapat di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa pelaksanaan Pendaftaran Penduduk sebagaimana diatur di dalam UU 23/2006, didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang;

Menimbang, bahwa Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

Menimbang, bahwa Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan KK, KTP, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa KTP dan KK di mana Pemohon terdaftar memuat juga tentang nama Pemohon sehingga perbaikan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon (*vide* Bukti P-3) akan berdampak pada nama Pemohon di dalam KK di mana Anak Pemohon terdaftar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, perbaikan nama Pemohon dalam Akta Anak Pemohon merupakan bagian dari Pendaftaran Penduduk dan oleh karenanya wajib dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil di mana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5, Pemohon dan Anak Pemohon berdomisili di Kabupaten Belitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon wajib untuk segera melaporkan Penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung selambat-lambatnya tiga puluh hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena nama Pemohon yang benar adalah tertulis dan terbaca NURSILAH, bukan AI NURSILAH maka Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung wajib membukukan dalam daftar-daftar yang paling akhir dan diberitakan pada margin akta yang diperbaiki, yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1902-LU-24112014-0021 tanggal 24 November 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung segera setelah diterimanya salinan resmi Penetapan ini;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo* seluruhnya adalah untuk kepentingan Pemohon maka sudah sepatutnya biaya perkara yang timbul dalam Permohonan *a quo* dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan RBg, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon sebagai Ibu dari Muhamad Wildan Al Mugni Pratama di dalam Akta Kelahiran Nomor 1902-LU-24112014-0021 tanggal 24 November 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung dari yang sebelumnya nama Pemohon tertulis dan terbaca AI NURSILAH diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca NURSILAH sehingga di dalam Akta Kelahiran Nomor 1902-LU-24112014-0021 tanggal 24 November 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, nama Pemohon tertulis dan terbaca NURSILAH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini serta kemudian agar selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung setelah diterimanya salinan resmi Penetapan ini untuk segera membukukan dalam Buku Register yang sedang berjalan dan mencatatkan perbaikan nama Pemohon sebagaimana amar angka 2 Penetapan ini pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1902-LU-24112014-0021 tanggal 24 November 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp133.000,00 (seratu tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada Rabu, 17 Januari 2023, oleh Endi Nursatria, S.H. sebagai Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Agustiani, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungpandan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Tdn



Agustiani, S.H.

Endi Nursatria, S.H.

Perincian Biaya:

-	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
-	Biaya ATK	Rp 50.000,00
-	Biaya PNPB	Rp 10.000,00
-	Biaya penggandaan	Rp 3.000,00
-	Biaya Sumpah	Rp 20.000,00
-	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
-	Biaya Materai	Rp 10.000,00

J u m l a h Rp 133.000,00
(seratus tiga puluh tiga ribu rupiah);